



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang So'e, berkedudukan di Jl.

M. Hatta Nomor 34, So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Esron Dalle, Rony S. Bisinglasi, Slamed Oktorio Bria, Juan Heryanto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

1. Jun Nenohai, bertempat tinggal di Oetaman, RT 12 RW 06, Desa Linamutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Pince Toislaka, bertempat tinggal di Oetaman, RT 12 RW 06, Desa Linamutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya sebagaimana dalam formulir gugatan sederhana tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 26 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan ingkar janji dimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat pada Senin, tanggal 18 Maret 2019 dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 21 Maret 2019, Surat Kuasa Menjual Agunan 21 Maret 2019;
2. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Maret 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 02263 atas nama PINCE TOISLAKA
 - b. Sertifikat Hak Milik No 02159 atas nama JUN NENOHA! Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 3. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019.
- 4. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Oktober 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 44.146.739,- (EMPAT PULUH EMPAT

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN).

5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
6. Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
7. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 18 Maret 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet; Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 44.146.739,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN);
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Soe, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No 02263 Atas Nama Pince
Toislaka, - Sertifikat Hak Milik No. 2159 Atas Nama Jun Nenohai;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 44.146.739,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 33.273.029,- (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA PULUH SEMBILAN) ditambah bunga sebesar 10.873.710,- (SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS SEPULUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut : Serti fikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No 02263 Atas Nama Pince Toislaka, - Sertifikat Hak Milik No. 2159 Atas Nama Jun Nenohai.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak dapat tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH PK 1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 19 Maret 2019, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor. 02263, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor. 02159, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-4;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Para Tergugat mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan bunga 1,05% tiap bulannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Para Tergugat tidak memenuhi prestasi kepada Penggugat yaitu tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat adalah menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa perbuatan yang sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 mengenai surat pengakuan hutang, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan bunga 1,05% tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam tanda terima hutang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.113.300,- (tiga

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tiap bulannya paling lambat tanggal 18;

Menimbang, berdasarkan rekening koran milik Para Tergugat, bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran semenjak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing pada 6 Januari 2020, 9 Januari 2020, dan 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat peringatan tersebut Para Tergugat tidak mengindahkannya dengan tidak mengajukan pembayaran lagi, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi, dan tanpa mengubah makna petitum;

Menimbang, bahwa petitum ketiga tentang menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp 92.369.549,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur lalai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 dan rekening koran yang diajukan dan memperhatikan jumlah uang yang harus dibayarkan yakni sisa pinjaman sebesar Rp 92.369.549,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp 81.530.839,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan bunga sebesar Rp 10.838.710,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) di persidangan tidak dibantah oleh Para Tergugat dan menurut Hakim jumlah tersebut rasional dan telah diatur dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa petitum ketiga lanjutan yang memohon agar Tergugat membayar lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat jika hak para pihak terhadap putusan gugatan sederhana, dimana para pihak berhak melakukan upaya hukum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permintaan lanjutan petitum ke-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila para Tergugat tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe



melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman /kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*" Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 s/d Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya pada esekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, oleh karenanya permintaan Penggugat dalam petitumnya tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No. 02263 dan Sertipikat Hak Milik No. 2159 atas nama Jun Nenohai, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: tujuan penyitaan adalah menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa dalam penjagaan untuk jaminan pelunasan hutangnya. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukan dan tidak ada bukti bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan obyek sengketa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg dan pihak Penggugat juga tidak membuktikan apakah tanah dan atau rumah tinggal tersebut benar kepunyaan atau hak milik dari Tergugat, kemudian terhadap petitum lanjutan yang meminta memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau rumah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No. 02263 dan Sertipikat Hak Milik No. 2159 atas nama Jun Nenohai, maka Hakim memberikan pertimbangan, bahwa petitum tersebut menurut Hakim bersifat serta merta atau langsung dapat dilaksanakan setelah putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Soe



gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*" Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 s/d Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya pada esekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdara). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara dan Penggugat merupakan *kreditur konkuren* atau sama dengan kreditur lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya sebagian, sehingga beralasan oleh karenanya Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke-4 Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman (pokok+bunga) sebesar Rp 92.369.549,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp 81.530.839,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan bunga sebesar Rp 10.838.710,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nitanel Nomlene Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Nitanel Nomlene

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Panggilan E-Court
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	:	Rp 900.000,-
5. PNBP	:	Rp 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Materai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 1.070.000,-
(Satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)